



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL USULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN  
BINTANG MAHAPUTERA TAHUN 2026**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap usulan pemberian Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, diperlukan penilaian internal untuk menentukan calon penerima penghargaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian internal usulan calon penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 2026, perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Internal Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI INTERNAL USULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal Tanda Kehormatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Tim Penilai Internal Tanda Kehormatan mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dokumen usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera;
- b. melakukan penilaian terhadap jasa dan kontribusi Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. menyusun laporan hasil evaluasi Tim Penilai Internal Tanda Kehormatan yang memuat berita acara hasil rapat, simpulan kelayakan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, dan rekomendasi Tim Penilai Internal Tanda Kehormatan.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL USULAN CALON  
PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG  
MAHAPUTERA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI INTERNAL TANDA KEHORMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penanggung Jawab	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
III.	Ketua	Fakih Usman	Inspektur
IV.	Sekretaris	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
V.	Anggota	1. A. Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Kualitas Hidup Perempuan
		2. Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan
		3. Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		4. Nurul Khakimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		5. Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI